



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2005 SERI E NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2005**

TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Kebersihan adalah suatu kondisi umum yang perlu dikelola secara baik dan profesional guna terciptanya lingkungan yang bersih, indah, sehat, ramah dan teratur;
- b. bahwa untuk menjamin terwujudnya kebersihan lingkungan secara menyeluruh dan terus menerus, setiap warga masyarakat harus menyadari dan menghayati bahwa kebersihan adalah bagian dari ajaran agama serta perlu membudayakan kebersihan lingkungannya baik secara sendiri-sendiri maupun gotong royong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN KOTA PALU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Palu;
5. Pejabat adalah PNS yang bertugas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan usaha lainnya;
7. Sampah umum adalah sampah yang menurut sifatnya dapat ditangani langsung;
8. Sampah khusus adalah sampah yang menurut sifatnya harus di proses terlebih dahulu sebelum ditangani lebih lanjut;
9. Sampah basah yang selanjutnya disebut organik adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan yang mudah busuk;
10. Sampah kering yang selanjutnya disebut anorganik adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan yang mempunyai sifat sebagian besar atau seluruh bahannya tidak mudah membusuk;
11. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
12. Kebersihan adalah Kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih seperti pemilahan, pengumpulan, pembuangan dan pemusnahan sampah;
13. Jalan adalah semua jalan umum di Daerah yang meliputi segala Bagian Jalan (selokan, bahu jalan, dan sebagainya) yang diperuntukkan bagi jalan lalu lintas dan terbuka untuk umum;
14. Bahu jalan adalah batasan ruas areal antara garis persil kearah jalan sampai garis tempat pejalan kaki dan dapat meliputi saluran, pohon dan taman-taman kecil;
15. Sampah adalah Limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari bahan organik, logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis / kotoran manusia dan sampah berbahaya;

16. Selokan adalah saluran jalan air yang berada di daerah milik jalan;
17. Limbah adalah bahan sisa suatu usaha dan atau kegiatan proses produksi;
18. Air buangan adalah Semua cairan yang dibuang berasal dari air domestik dan air industri;
19. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, termasuk dokar, gerobak dan becak;
20. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum;
21. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan;
22. Bangunan adalah semua bangunan atau sejenisnya yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, tempat kerja;
23. Hewan adalah semua jenis hewan yang dapat dipergunakan baik sebagai penarik kendaraan umum maupun yang tidak, serta dapat mendatangkan kotoran/sampah;
24. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan sampah dan kebersihan Kota;
25. Pengelolaan kebersihan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan kebersihan
26. Pengelolaan persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber / timbulnya sampah sampai dengan pemusnahan sampah termasuk kegiatan ikutan lainnya atau Reduce (pengurangan volume sampah), Reuse (penggunaan kembali sampah), Recycle (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuk sampah untuk pemanfaatan lainnya);
27. Tempat Pembuangan Sementara Sampah yang selanjutnya disebut TPS adalah suatu wadah yang dibuat khusus untuk penampungan sampah sebagaimana yang disebut pada point (23) diatas sebelum diangkut ke TPA yang ditempatkan pada lokasi tertentu di wilayah Kota Palu;
28. Tempat Pembuangan Akhir selanjutnya disebut TPA adalah lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh Pemerintah yang diperuntukan untuk keperluan kegiatan pengelolaan atau memusnakan sampah;
29. Gerobak sampah adalah gerobak yang diperuntukan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari sumber penghasil sampah ke TPS;
30. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan kebersihan dalam Peraturan Daerah ini adalah semua usaha dan tindakan yang meliputi :

- a. Pengelolaan sampah;
- b. Peran serta dan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat;
- c. Kewajiban dan larangan.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan Kebersihan berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 4

Pengelolaan kebersihan bertujuan terciptanya keterpaduan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terhadap lingkungan yang bersih, sehat, indah dan teratur.

BAB IV
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pengelolaan sampah dilakukan dengan memperhatikan jenis dan sifat sampah;
- (2) Jenis sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sampah Basah (organik);
 - b. Sampah Kering (an organik).
- (3) Sifat sampah sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :
 - a. Sampah umum;
 - b. Sampah khusus.

Pasal 6

Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan :

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;

- c. Pengangkutan;
- d. Pemanfaatan /Pemusnahan.

Pasal 7

Pengelolaan sampah sebagaimana yang di maksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan bekerja sama dengan Pihak Swasta dan atau Badan lainnya.

BAB V

PERAN SERTA DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BERSAMA MASYARAKAT

Pasal 8

Pengelolaan Kebersihan sebagaimana yang di maksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 9

Tanggung jawab masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan kebersihan sebagaimana di maksud pada Pasal 8 meliputi :

- a. Pemeliharaan kebersihan dilingkungannya masing-masing baik orang atau badan, secara sendiri maupun gotong royong;
- b. Pemilahan, pengemasan, dan pengumpulan sampah menurut jenisnya di tempat sampah masing-masing;
- c. Pengangkutan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang telah ditentukan;
- d. Ketua RW dan Ketua RT dapat mengkoordinir pengangkutan sampah dari tempat pemukiman ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 10

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kebersihan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penyediaan gerobak sampah, mobil pengangkut sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan lainnya;
- b. Penyediaan dan pengaturan TPS dan TPA yang memadai;
- c. Pengumpulan sampah di jalan provinsi, jalan lokal kota, lapangan terbuka khusus, taman-taman kota serta fasilitas umum tertentu;

- d. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- e. Pemanfaatan/Pemusnahan sampah dengan cara yang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh Camat dan Lurah di Wilayah kerja masing-masing;

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan kebersihan tersebut pada pasal 9 dan pasal 10 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah:

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang telah menetap di Daerah, atau tinggal sementara untuk melanjutkan perjalanan ketempat lain wajib menjaga kebersihan.
- (2) Setiap orang atau badan mempunyai kewajiban mengawasi dan berpartisipasi serta berperan serta dalam menciptakan lingkungan kebersihan Kota.
- (3) Setiap orang atau badan diwajibkan membersihkan dan menata halaman / pekarangannya.
- (4) Setiap orang atau badan wajib mengawasi atau menegur warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Setiap orang atau badan sebagai pemilik / penanggung jawab halaman (kintal) kosong diwajibkan untuk melakukan pembersihan, pemagaran dan pengecatan sehingga tidak tembus pandang, khususnya di jalan-jalan protokol.
- (6) Setiap orang atau badan wajib mengemas sampah yang akan dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
- (7) Setiap orang atau badan wajib mengangkut atau membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
- (8) Setiap orang atau badan wajib membuang pangkasan / tebang pohon, bongkaran bangunan atau bahan-bahan berbahaya lainnya langsung ke TPA.
- (9) Setiap orang atau badan yang melakukan pekerjaan / penggalian di daerah milik jalan wajib membersihkan sisa materialnya serta menata kembali seperti semula.

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik kendaraan pribadi dan Angkutan Umum diwajibkan menyediakan tempat / kantong sampah yang dapat dijangkau oleh penumpang sehingga kebersihan tetap terpelihara.
- (2) Bagi kendaraan yang ditarik oleh hewan diwajibkan melengkapi tempat penampung kotoran / tinja dan alat pembersih tinja seperti skop atau alat lainnya untuk mengangkut kotoran atau tinja hewannya yang tercecer dijalanan umum.
- (3) Bagi Kendaraan Bak terbuka yang sedang mengangkut bahan-bahan yang berpotensi menimbulkan sampah, wajib menutup muatannya dengan terpal.
- (4) Setiap pemilik toko wajib menyediakan tempat atau tong sampah di depan tokonya.

Pasal 14

- (1) Setiap pedagang penjaja / Pedagang Kaki Lima (PKL) diwajibkan mengumpulkan dan mengemas sampahnya untuk selanjutnya dibuang ke TPS yang terdekat.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan keramaian, diwajibkan memelihara kebersihan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang menghasilkan sampah yang sifatnya khusus dan limbah berbahaya, wajib mengelola dan membuangnya langsung ke TPA.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap orang atau badan yang melakukan penebangan / pemangkasan pohon dan atau pembongkaran bangunan, wajib membuangnya langsung ke TPA.

Bagian kedua L A R A N G A N

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Membuat / membangun TPS tanpa Koordinasi dengan Instansi atau Dinas yang berwenang;
- b. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah, pangkasan / tebangan pohon, bongkaran bangunan, bahan material bangunan, bangkai hewan, kotoran manusia dan lain sebagainya di Daerah milik jalan, jalur hijau, taman, sungai, pantai, saluran air, Fasilitas umum dan tempat lain yang sejenis;

- c. Membuang sampah dari atas kendaraan di jalan umum;
- d. Membuang pangkasan / tebangan pohon, bongkaran bangunan, bahan material bangunan, bangkai hewan dan atau bahan-bahan berbahaya lainnya ke TPS dan sekitarnya;
- e. Membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- f. Membakar sampah di daerah milik jalan, jalur hijau, taman, dan atau tempat-tempat lainnya di TPS atau tempat penampungan sampah lainnya;
- g. Buang air besar dan buang air kecil di tepi jalan, jalur hijau, taman, saluran, sungai dan tempat-tempat umum lainnya;
- h. Mengeruk atau mengais sampah di TPS kecuali oleh petugas dan untuk kepentingan dinas;
- i. Membuang sampah di TPS diluar jadwal yang telah ditentukan;
- j. Mencuci kendaraan dijalanan atau tempat-tempat lain kecuali tempat yang telah ditentukan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana pelanggaran;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapati petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang / badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan ancaman Pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 14 September 2005

**WALIKOTA PALU,
Ttd + Cap**

SUARDIN SUEBO

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 September 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd + Cap**

**H. ARIFIN H. LOLO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 570 007 858**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 12 TAHUN 2005 SERI E NOMOR 3

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**R. NOLLY MUA, SH
PEMBINA
NIP. 570 006 277**

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2005**

T E N T A N G

PENGELOLAAN KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa lingkungan yang bersih, indah, sehat dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia serta mempunyai peranan penting dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga pengaturan kebersihan dan keindahan lingkungan secara teratur, berencana dan berkesinambungan perlu ditingkatkan dan dikembangkan.

Pengaturan kebersihan dan keindahan lingkungan secara terarah. Berencana dan berkesinambungan terhadap lingkungan yang bersih, indah, sehat dan teratur diperlukan adanya kebersihan dan keindahan lingkungan.

Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan dimaksud diperlukan keterpaduan dan tanggungjawab pelaksanaan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan menitik beratkan pada peran serta masyarakat yang optimal.

Pelanggaran kebersihan dan keindahan lingkungan didasarkan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kelestarian lingkungan hidup.

Pengaturan menyangkut kebersihan dan keindahan lingkungan antara lain penyediaan tempat sampah sementara atau tempat penampungan sampah, selokan air limbah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah Kota palu menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas